

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK ADUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

OLEH:

LUKI YANDARI

02011181419156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LUKI YANDARI
NIM : 02011181419156
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK ADUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Luki Yandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419156
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 11 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini , saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018



LUKI YANDARI
02011181419156

MOTTO

"Menyia-nyiakkan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakkan waktu memisahkanmu dari Allah".

Kupersembahkan Kepada:

- **Orang tuaku tercinta**
 - **Ibunda Mu'ira**
- **Saudari-saudariku tercinta:**
 - **Apriani**
 - **Fitrianti**
- **Terkhusus Almarhumah ayahku tercinta, Basori**
- **Almamaterku**
- **Teman-teman Seperjuanganku FS Unsri Kampus Indralaya**
Terkhusus Angkatan 2014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2018

LUKI YANDARI
02011181419156

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hasil karyanya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Jasa kalian akan selalu dikenang, semoga ilmu yang diberikan kepada saya, akan saya terapkan dimasyarakat nanti. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
2. Untuk kedua Dosen Pembimbingku yang saya cintai, yaitu, Bpk. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Ibu. Vera Novianti, S.H., M.Hum. terimakasih atas bimbingan, saran, kritikan maupun motivasi yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Berkat bapak dan ibuk saya sudah mengerti bagaimana cara bekerja keras, bagaimana cara memanfaatkan waktu, dan bagaimana cara serius untuk menghadapi suatu persoalan. Berkat bimbingannya saya sadar, bahwa selama ini saya sudah menyia-nyiakan waktu. Dan saya akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin.
3. Untuk Orang tuaku, terimakasih karena telah mengorbankan segalanya kepada anakmu ini supaya kelak menjadi anak yang lebih berguna dalam mengejar pendidikan. Terimakasih atas semuanya yang telah diberikan, dan semoga anakmu ini bisa membalas jasa-jasa pengorbanan kalian.

4. Untuk sahabatku, Dewi Anggraini terimakasih karna mau berbagi suka duka bersama selama empat tahun kita kuliah, dan terimakasih karna sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ku.
5. untuk rekan satu bimbingan, Suli Sri Sulanti terimakasih telah banyak membantu, dan terimakasih karna telah mau berjuang bersama-samaku menyelesaikan skripsi kita.
6. Untuk teman-teman terbaikku, Nanda Suci Pratama, Resty Yuniarti dan Rohma Suci Sawaliya terimakasih untuk motivasinya. Karena berkat kalian saya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi yang begitu sulit ini.
7. Untuk rekan seperjuangan di B.O RAMAH, Sobri, MJ, Virgi, Adi, Rizki, Barlian, Rudi, Muslim Mahfirah, Melrinda, Tri, Widya, Amrina. Kiki, Dll. Terimakasih juga sudah ikut membantu disaat saya lagi butuh pertolongan kepada kalian. Semoga kalian tetap menjadi teman yang baik.
8. untuk pejuang POLPRO, terimakasih karna telah memberikan banyak ilmu dan motivasinya.
9. PLKH Kelas E Tahun ajaran 2017/2018, terimakasih atas waktu kebersamaannya.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PEMBAHASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	20

5. Populasi dan Sampel.....	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Analisis Data.....	21
8. Pengambilan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	23
1. Pengertian Penegakan hukum Pidana.....	23
2. Upaya Penegakan Hukum Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Delik Aduan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDT.....	33
1. Tinjauan Delik Aduan.....	33
2. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban PKDRT.....	41
3. Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana PKDRT.....	46
C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	53
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penegakan hukum pidana terhadap delik aduan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	56
B. Hambatan bagi penegakan hukum pidana terhadap delik aduan dalam	


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	68
1. Faktor penghambat bagi penegakan hukum pidana terhadap delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	68
2. Upaya menanggulangi hambatan bagi penegakan hukum pidana terhadap delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	77
BAB IV PENUTUP.....	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Saran.....	80

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh penegakan hukum pidana yang menggunakan delik aduan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas mengenai Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Apa saja faktor penghambat bagi Penegakan Hukum Pidana dalam Delik Aduan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil yang merupakan jawaban dari permasalahan yaitu petugas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap delik aduan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu belum memiliki rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban, korban belum berani melapor atas kekerasan yang dialaminya, pelapor tidak menindak lanjuti aporan tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Delik Aduan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


Pembimbing Utama


Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karna adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang juga ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung /tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).¹

Di dalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimoogi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2013). Jauh sebelumnya, Rifka Annisa *Women's Crisis Center* di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat di sebut sebagai fenomena “Gunung es” sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya jauh lebih banyak dari pada yang di ketahui berdasarkan jumlah kejadian yang di peroleh dari laporan atau pengaduan. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan suatu persoalan yang sangat serius, dimana kekerasan dalam rumah tangga telah memperlihatkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual,

² Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5.

³Samsyah Badarudin, “Menyoal Gaya Berumah Tangga dan Kekerasan dalam Rumah tangga”, <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/01/18/menyoal-gaya-berumah-tangga-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga%E1%80%AA/>, diakses pada 07 Februari 2018, Pukul 17:05.

serta penelantaran rumah tangga pada kenyataannya memang banyak terjadi dan semakin hari semakin meningkat, sehingga untuk menanggapinya di butuhkan upaya hukum yang memadai.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini di tanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum.⁴

Dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, di tambah bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau

⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5-6.

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁵

Adapun Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di cantumkan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi :

Bunyi Pasal 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Perindungan korban”.

Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:⁶

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 20.

⁶ *Ibid*, hlm 21.

2. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, dan atau penderitaan fisik berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu;
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Untuk menjamin ketentuan dalam Undang-undang ini ditaati maka dalam Undang-undang ini diatur pula ketentuan sanksi pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yakni terdapat dalam Pasal-Pasal antara lain Pasal 44 (1), (2), (3) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 45 (1) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan, Pasal 49 yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran. Dimana isi Pasal-Pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak 30.000.000,00 (tiga puuh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud padak ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Mengacu pada Pasal-Pasal di atas, di tegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang PKDRT jika tindak pidana kekerasan di maksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan, Pasal 52 Undang-Undang PKDRT jika tindak pidana kekerasan di maksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan, serta Pasal 53 Undang-Undang PKDRT jika tindak pidana kekerasan seksual dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaiknya merupakan delik aduan.

Adapun isi Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang PKDRT, iyalah :

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan pisikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Sedangkan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang PKDRT mengatur ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 45 ayat (1) tentang tindak pidana kekerasan psikis, Pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta Pasal 49 huruf a dan huruf b tentang tindak pidana penelantaran, bahwa terhadap Pasal tersebut merupakan delik aduan. Adapun isi Pasal 26 dan 27 Undang-Undang PKDRT ialah :

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang PKDRT, dimana Pasal 26 dan 27 itu menggunakan terminologi “laporan” akan tetapi laporan bersyarat yang

hanya bisa dilakukan oleh korban atau orang lain atas kuasa dari korban, artinya pelapornya boleh pula dilakukan oleh orang lain sepanjang mendapat kuasa dari korban. Memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 45 ayat (1) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 49 huruf a dan huruf b tentang tindak pidana penelantaran, sebagai delik aduan, karena Pasal- Pasal tersebut mengekor ke Pasal 26 dan 27 yang menjelaskan bahwa pelapornya boleh pula dilakukan oleh orang lain sepanjang mendapat kuasa dari korban sehingga pasal-pasal tersebut merupakan delik aduan, sumbernya Pasal 26 dan 27 Undang-Undang PKDRT.

Pasal-Pasal ini berimplikasi pada keadaan yang mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga, sudah terjadi dan terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberikan perlindungan bagi para korban. Adapun Pasal 44 (1), (2), (3) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 45 (1) tentang tindak pidana kekerasan fisik, pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan, Pasal 49 tentang tindak pidana penelantaran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat di pidana.⁷

⁷Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimoogi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga masih di anggap cukup ringan dan masuk dalam delik aduan karna tidak memberikan efek terlalu besar bagi korban. Namun Pada kenyataanya Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sangat dapat berpotensi menimbulkan efek psikis berat bagi korban, sesuai dengan yang diterangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan jangka panjang yakni penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.⁸

Selain itu banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain :

⁸ *Ibid*, hlm. 124.

1. Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan,
2. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut dianggap membuka aib keluarga,
3. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkaman si pelaku.⁹

Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dalam masyarakat antara lain adanya peran korban, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan yang berlarut-larut. Karena masih banyak korban yang tidak terbuka tentang tindak kekerasan yang dialaminya.

Padahal kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga, atau masalah individu. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :“pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.¹⁰

⁹ Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 67.

Selaras dengan hal tersebut perlu di ketahui UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari :

a. Unsur Korektif terhadap pelaku.

UU penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur Preventif terhadap masyarakat

Keberadaan UU Penghapusan KDRT di tunjukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tanga, karena selama ini masalah KDRT di anggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban

UU penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam hubungan

domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).¹¹

Memperhatikan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi: “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
2. Apa saja Hambatan bagi Penegakan Hukum Pidana dalam Delik Aduan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9-10.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penegakan Hukum Pidana dalam Delik Aduan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan bagi Penegakan Hukum Pidana dalam Delik Aduan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi hukum, penelitian ini dapat diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya, dalam bidang Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri atau mauk massa, agar peneliti menjadi lebih kritis.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini dibatasi hanya pada pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam delik aduan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polreta Palembang dan Polres Ogan Ilir.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Pidana dalam Delik Aduan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor penghambat dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 40.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹³

Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁴

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung pendekatan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau terhadap setiap hubungan hukum atau segala

¹³ Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 April 2018.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai prilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup

¹⁵ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 65.

masyarakat.¹⁷ Penelitian empiris pada dasarnya adalah penelitian yang melihat pada keadaan dan peristiwa yang terjadi secara nyata atau dengan kata lain benar jika data di buktikan secara nyata adanya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif analisis yang menekankan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan Undang-Undang ataupun bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian dengan data primer di lapangan.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder.¹⁹

a. Data Primer,

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumbernya langsung dari lapangan yang diperoleh oleh penulis di direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatra Selatan.

¹⁷ Ishaq, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Alfabeta, hlm. 70.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 71.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan, data sekunder dapat dibagi menjadi dua yaitu :²⁰

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pengertian mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, berbagai jurnal dan artikel, media cetak dan elektronik serta hasil-hasil penelitian.²¹ Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²²

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

- a. Kamus hukum dan referensi lainya yang relevan
- b. Internet dengan situs tang terpercaya.

²⁰ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

²¹ Amirudin dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

²² *Ibid*, hlm. 54.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian pada POLRESTA Palembang dan POLRES Ogan Ilir. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih di POLRESTA Palembang karena lokasi ini menyediakan lebih sumber data yang dirasa diperlukan untuk menunjang pengerjaan skripsi dan penentuan lokasi penelitian ini dipilih di POLRES Ogan Ilir karna Unit PPA POLRES Ogan Ilir merupakan yang termudah namun aktif dan sudah memiliki fasilitas yang memadai.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditekankan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²³

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Kota Palembang dan Ogan Ilir Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi. Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Bahwa *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya setiap subjek yang di ambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Sehingga yang dapat di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah polisi yang ada di Unit PPA POLRESTA Palembang dan Unit PPA POLRES Ogan Ilir.

²³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 61.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang kaitanya sangat erat dengan permasalahan yang diteliti penulis dilapangan. Wawancara dilakukan di Unit PPA POLRESTA Palembang dan Unit PPA POLRES Ogan Ilir.

2. Studi Pustaka

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.²⁴ Analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Pres, hlm. 67.

8. Pengambilan Kesimpulan

Dari penggambaran tersebut, hasil penelitian hasil penelitian ini merupakan proporsi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baharuddin Lopa dan Moch Yamin. 2011. *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. 2107. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Reflika Aditama.
- E. Utrecht. 2000. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- . 2000. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jimly Asshidiqie. 1996. *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Joseph Goldstein. 2009. *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J Van Apeldorom. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Pradya Pramita.

- Nursyahid. 2007. *Lima Undang-undang Republik Indonesi Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak, dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Anak*. Jakarta: BP. Panca Usaha.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimoogi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*. Palembang: Unsri Press.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekonto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.

_____, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.

Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.